



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AHMAD SUJA'I, Tempat/tanggal lahir : Bekasi/21 Februari 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Beralamat di Kp. Babakan Rt.002/001 Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Desember 2018 dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2018/PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon di lahirkan di bekasi pada tanggal 21 february 1986 jenis kelamin laki-laki yang di beri nama ahmad sujai'l yaitu anak dari pasangan suami istri olim dan entin.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut tekah di catatkan pada kantor catatan sipil kabupaten bekasi kecamatan cikarang barat sesuai dengan kutipan akta kelahiran no.0314/2000 yang di keluarkan pada tanggal 21 february 1986.
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama Ahmad suja'l menjadi nama ahmad bin olim karena bertujuan untuk meneruskan salah satu pekerjaan dan usaha orang tua.
4. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama tersebut adalah harus ada penetapan pengadilan negri cikarang bekasi.

Hal. 1 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan

Berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri cikarang kabupaten bekasi agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini memanggil pemohon untuk di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Member izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama ahmad suja'i menjadi ahmad bin olim
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten bekasi untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut akta kelahiran No:03014/2000 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Atau memohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.03014/2000 atas nama AHMAD SUJA'I tertanggal 26 Juni 2000, diberi tanda bukti (P1);
2. Foto copy Ijazah paket C atas nama AHMAD SUJA'I tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085409860011 atas nama ANI, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3216081707130025 atas nama Ahmad Suja'i, diberi tanda bukti (P-4);

Hal. 2 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3216082003/SURKET/01/181218 /0010 atas nama Ahmad Suja'l tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda bukti (P-5);

6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/III/2007 antara Ahmad dengan Ani tertanggal 20 Maret 2007, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi kemudian Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan perbaikan suami Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama AHMAD SUJA'I yang lahir di Bekasi, tanggal 21 Februari 1986 (P-5);

Hal. 3 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANI berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/III/2007 antara Ahmad dengan Ani tertanggal 20 Maret 2007. (Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No.03014/2000 atas nama AHMAD SUJA'I tertanggal 26 Juni 2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon dan identitas lainnya hanya pada perubahan nama Pemohon saja, didalam akta kelahiran Pemohon dan identitas lainnya dengan nama Pemohon dari AHMAD SUJA'I sesuai dengan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon (Bukti P-5, P-4, P-6, P-1 dan P-2) dirubah menjadi AHMAD BIN OLIM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan Rt.002/001 Desa Jatiwaringin Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Surat Keterangan (Bukti P-5 dan P-4);
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon dan identitas lainnya tersebut untuk keperluan meneruskan salah satu pekerjaan dan usaha orangtuanya bernama OLIM dan keperluan lainnya.
- Bahwa selain itu untuk mendapatkan keseragaman data Pemohon dikemudian hari maka Akta Kelahiran Pemohon dan identitas lainnya haruslah diperbaiki nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi*

Hal. 4 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dari AHMAD SUJA'I menjadi AHMAD BIN OLIM.

Hal. 5 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03014/2000 atas nama AHMAD SUJA'I tertanggal 26 Juni 2000 yang telah dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan perubahan nama Pemohon dari AHMAD SUJA'I menjadi AHMAD BIN OLIM.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2019**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUTRISNO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah..... : Rp. 191.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. PEN Nomor 54/Pdt.P/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)